



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS I A**

Jl KRT Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman Telp / Fax 0274 868401

Email : [pnsleman@yahoo.co.id](mailto:pnsleman@yahoo.co.id) website : [www.pnsleman.com](http://www.pnsleman.com)

Nomor : 44 / Pid. C / 2022 / PN Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	Rubiyati binti Tukimin Priyo Wiyono
Tempat/Tanggal lahir	:	Sleman, 03 Januari 1979
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn Gondoarum Rt/Rw : 003/004 Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, DIY
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun

Susunan Sidang :

Adhi Satrija Nugroho, SH. .... Hakim;

Arah Ati Sugianto, SH. .... Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan Uraian Singkat Kejadian dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Turi tanggal 22 Desember 2022 Nomor : B/80/XII/2022/Reskrim dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Didepan persidangan telah hadir 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Haryati, lahir di Magelang, tanggal 25 Juli 1981, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan petani / pekebun, alamat di Gondoarum Rt.002 Rw.003 Wonokerto, Turi, Sleman;
2. Agus Dian Pratama, lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Gondoarum Rt.002 Rw.003 Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta;
3. Yuliyanto, lahir di Sleman, tanggal 05 November 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Gondoarum Rt.003 Rw.004 Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta;

Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Nomor Perkara 44/Pid.C/2022/PN Smn Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggap cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 44 / Pid.C / 2022 / PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Rubiyati binti Tukimin Priyo Wiyono
Tempat/Tanggal lahir	:	Sleman, 03 Januari 1979
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn Gondoarum Rt/Rw : 003/004 Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, DIY
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 serta UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lainnya ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rubiyati binti Tukimin Priyo Wiyono tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Nomor Perkara 44/Pid.C/2022/PN Smn Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan keputusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal : 23 Desember 2022 oleh kami Adhi Satrija Nugroho, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arah Ati Sugianto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dihadiri oleh Penyidik Polsek Mlati Turi atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

Arah Ati Sugianto, SH.

Adhi Satrija Nugroho, SH.

Nomor Perkara 44/Pid.C/2022/PN Smn Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)